

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN
2020 DI DESA KOTO TELUK KECAMATAN HAMPARAN RAWANG
KOTA SUNGAI PENUH**

**ANJAS MUHARMAN¹
DR. H. EDWIN BUSTAMI, M.M², OKTIR NEBI, S.H., M.H³**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

anjasmuharman17@yahoo.com

edwinbustami@gmail.com

oktirnebi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of village financial management in the village of Koto Teluk. The variables studied are according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The research method used in writing this skripsi is a descriptive method with a qualitative approach. The data sources include primary data and secondary data. The technique of collecting data in the field is through interviews and initial observations. Based on the results of research that has been carried out on the research indicators above, it can be concluded that the village financial management carried out by the Koto Teluk village government is has been in accordance with the reference to the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.

Keywords : Village Financial Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang. Variabel yang diteliti adalah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi *perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban*. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di lapangan, adalah melalui wawancara dan observasi awal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap indikator penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Teluk telah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemahaman mengenai pengelolaan dana di Desa adalah aspek penting yang mendasar dan harus dimiliki oleh seluruh perangkat Desa guna mewujudkan asas pengelolaan keuangan Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta turunannya atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 2 yaitu asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan Desa. Semakin baik pelaksanaan mekanisme pengelolaan keuangan Desa maka akan meningkatkan kinerja pemerintah Desa. Namun apabila seluruh perangkat Desa tidak mempunyai kapasitas dan tidak memahami regulasi mengenai pengelolaan keuangan Desa maka akan terjadi permasalahan yang serius kedepannya.

Kesesuaian pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perlu dibuktikan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja Pemerintah Desa secara langsung, jika kinerja Pemerintah Desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan Desa tidak diungkapkan kepada masyarakat sehingga pengelolaan keuangan Desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat maka Pemerintah Desa belum menunjukkan transparansi dana akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, penulis mewawancarai beberapa masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Desa tahun 2020. Dalam wawancara tersebut penulis menemukan fenomena yang terjadi pada masyarakat yaitu :

1. Pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Teluk tahun 2020 pada proses pelaksanaannya hanya terpusat pada penanganan covid-19 sehingga pembangunan sarana prasarana Desa ditiadakan.
2. Proses Pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa cenderung lambat dibandingkan dengan Desa lain yang berada dalam Kecamatan Hamparan Rawang.
3. Kurangnya keterbukaan dari Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan setiap pembangunan yang akan dibangun, sehingga pembangunan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat Desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis ingin melanjutkan penelitian terkait proses pengelolaan keuangan Desa tahun 2020 secara komprehensif, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan acuan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Mei 2018. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”**.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Komariyah, 2014: 200). Menurut kamus besar bahasa Indonesia karangan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan dan sebagainya).

Maka dengan itu analisis merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu secara sistematis guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. Sebagai contoh dalam dunia bisnis, pihak manajemen dalam sebuah perusahaan melakukan analisis untuk mendapatkan informasi mengenai target pasar, produk yang akan dibuat, strategi pemasaran dan lain sebagainya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 8, pembentukan Desa harus memenuhi syarat :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu :
 1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (duaribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
 9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber dayam manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kesatuan hukum dan berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2), menjelaskan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (3), pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (1), Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (2), menyebutkan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
- f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
- g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 4, menyebutkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5, Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Creswell (2015: 58) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu aktivitas beralokasi yang menempatkan penelitiannya secara observatif. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran yang jelas. Creswell (2015: 20) menerangkan bahwa

metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Jambi. Peneliti memilih lokasi ini, karena ingin melihat sejauh mana kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Koto Teluk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Desa Koto Teluk meliputi Kepala Desa, Kaur, Kasi, dan Kaur Kebendaharaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Rinciannya sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Indriantoro (2016: 146), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu metode survei dan observasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil dari wawancara dengan narasumber melalui survei dan pendekatan atau observasi langsung.

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro (2016: 147) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dibagi menjadi internal data dan eksternal data. Data sekunder dalam penelitian ini berisi data mengenai profil Desa Koto Teluk serta beberapa dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), buku pembantu kegiatan, laporan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), buku kas umum, buku pembantu kas umum, kuitansi, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semester pertama dan laporan pertanggungjawaban yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representative, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji (Sugiyono, 2007: 142).

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2007: 121) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling

tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Teknik dan alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi :

1. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2017: 226). Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.

2. Wawancara

Menurut Esterbeg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2017: 231). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Bogdan hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan auto biografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu.

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2017: 241) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilititas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Alat Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Daftar pertanyaan/daftar wawancara
2. Handphone
3. Laptop

4. Pena, pensil dan buku

Teknik Analisis Data

Menurut Indriantoro (2016: 166) analisis data penelitian yang merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Proses analisis data umumnya terdiri atas beberapa tahap yaitu, tahap persiapan, analisis deskriptif, dan pengujian kualitas data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sehingga menggunakan teknik analisis data interaktif.

Teknik Keabsahan Data

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Menurut Meleong (2010: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan informan dengan data dokumentasi, misalnya data hasil wawancara dengan kaur keuangan Desa yang berkaitan dengan informasi mengenai dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa agar diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan adalah data yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti tanpa berupa individu, adapun unit analisis yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Koto Teluk

Pada proses perencanaan, pemerintah desa Koto Teluk telah melaksanakan penyusunan RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Hal tersebut sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 31 ayat (2), Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.

Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Teluk

Pada proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Koto Teluk telah menugaskan kaur dan kasi sesuai dengan tugasnya untuk menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 45 ayat (1) yaitu, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan.

Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Teluk

Pada proses penatausahaan, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 63 ayat (1) yaitu, penatausahaan keuangandilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana

fungsi kebendaharaan. Sedangkan di Desa Koto Teluk, pihak yang melakukan penatausahaan tidak hanya Kaur Keuangan saja, tetapi juga akan dibantu oleh pembantu bendahara dan operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), beserta perangkat desa yang lainnya seperti Sekretaris Desa.

Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Teluk

Pada proses pelaporan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Koto Teluk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada camat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat (1) yaitu, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koto Teluk

Pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 70 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Koto Teluk yaitu menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada camat setiap akhir tahun anggaran sehingga laporan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut tidak mengalami keterlambatan..

Selanjutnya pada proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Koto Teluk telah menyampaikan informasi mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat melalui media sosial facebook dan papan pengumuman. Hal ini sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 72 ayat (1), laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

V. KESIMPULAN

Proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Teluk yang menjadi objek penelitian telah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hanya saja pada proses penatausahaan yang seharusnya hanya dilakukan oleh kaur keuangan tetapi di Desa Koto Teluk bukan hanya kaur keuangan saja yang melakukan proses penatausahaan melainkan dibantu oleh perangkat Desa lain seperti Sekretaris Desa.

VI. UCAPAN TERIMAKASIH

1. Bapak Eliyusnadi, S.Kom., M.Si selaku Ketua STIA – NUSA yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi.
2. Bapak H. Edwin Bustami, S.E., M.M., selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Oktir Nebi, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua, terima kasih banyak atas arahan dan bantuan yang Bapak berikan.

4. Bapak dan Ibu penguji ujian Skripsi yang telah memberikan masukan berupa saran dan menguji Skripsi saya dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di STIA – NUSA.
6. Khususnya kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda Janhir dan ibunda Aida Krisna, dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan bantuan, baik moril maupun materil dan segala pengorbanannya dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Sahabat–sahabat serta seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah ikut berpartisipasi memberikan kontribusi, arahan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

VII. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ana Retnoningsih, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang : Widya Karya
- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Komariah, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Indriantoro, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Leksono, 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode* Jakarta: Rajawali Pers.
- Meleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Pebi Julianto. 2014, *Evaluasi Pelaksanaan Program Satu milyar Satu kecamatan (Samisake) di kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi jambi tahun 2014*. OSF Preprints. Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : PT Alfabeta.
- Sanjaya, 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjamsulbachri, Asep. 2004. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Pertama. Bandung: Kencana Utama.
- Widjaja, 2003. *Pemerintaham Desa dan Administrasi Desa menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wasistiono, dkk. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: ZANAFa.

2. JURNAL

- Baharudin. 2020. *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*. Jember: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

- Gloria. 2021. Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). Jurnal EMBA Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Volume 9 No. 1. Hal 163-172.*
- Nyoria. 2020. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Eksis Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Volume 16 No. 2. Hal 124-137.*
- Piter. 2019. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tombatu. Jurnal Abdimas Universitas Negeri Manado. Volume 12 No. 1. Hal 113-126.*
- Sunarti. 2018. Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Volume 8 No. 1. Hal 42-50.*

3. DOKUMEN RESMI PEMERINTAH

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa